



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon:

Rosniati, berkedudukan di Cubangan, Jorong Kota Panjang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Linda Herawaty, S.H., dan Firman, S.H., adalah Advokat pada Linda Herawaty, S.H., dan Associates yang beralamat di Jln. Balai Kasiak No. 6 IX Korong Kota Solok. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 8 Mei 2023 dengan Nomor Register 15/Pdt.P/2023/PN Kbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk nama Pemohon di Akta Jual Beli No.09/BS.KP/V-1999 yang tertulis atas nama NURHAYATI adalah orang yang sama dengan Pemohon, adapun permohonan pemohon adalah sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Kusun dan Ibu Rapah yang lahir di Muara Panas pada tanggal 01 Juli 1950;
- Bahwa semejak lahir Pemohon telah diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama Nurhayati dengan panggilan Ati;
- Bahwa sekira Pemohon berumur 5 tahun orang tua Pemohon merasa nama Pemohon kurang cocok dengan nama Nurhayati sehingga orang tua Pemohon merubah nama Pemohon dengan nama Rosniati dengan panggilan tetap Ati;
- Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon oleh orang tua Pemohon ada juga kakak pemohon yang tidak setuju dengan nama Pemohon Rosniati



yaitunya Devi Susanti dan tetap memanggil Pemohon dengan nama Nurhayati Panggilan Ati;

- Bahwa Pemohon ketika di panggil Nurhayati atau Rosniati Pemohon mengiyakan saja keduanya Pemohon tidak terlalu mempermasalahkan nama Pemohon karena Pemohon di panggil Nurhayati boleh-boleh saja karena memang pernah bernama Nurhayati dan dipanggil Rosniati juga tidak apa-apa karena nama Pemohon memang telah dirubah dengan nama Rosniati oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Nurhayati atau Rosniati tersebut belum ada di laporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan baru di laporkan atau dactatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok sekira tahun 2006 dengan nama Rosniati;
- Bahwa pada tahun 1999 Pemohon ada membeli tanah kepada Edwar Malin Ameh yang penggurusanya dibantu oleh kakak Pemohon Devi Susanti yang mana kakak Pemohon tersebut memakai nama Nurhayati sebagai nama Pemohon di Akta Jual Beli tersebut sebagaimana Akta Jual Beli No.09/BS.KP/V-1999 yang disaksikan oleh Mainelis dan Ernawati, B.Ac;
- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2022 Pemohon ingin membuatkan Sertipikat tanah yang Pemohon beli tersebut dan mendaftarkanya ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok namun terkendala karena nama pemohon yang di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis atas nama Rosniati sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302084187500085 sedangkan di Akta Jual Beli tertulis atas nama Nurhayati sebagaimana Akta Jual Beli No.09/BS.KP/V-1999 dan Badan Pertanahan Kabupaten Solok meminta kepada Pemohon untuk meminta surat keterangan dari wali Nagari yang menyatakan bahwa Rosniati di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302084187500085 dengan Nurhayati di Akta Jual Beli No.09/BS.KP/V-1999 adalah orang yang sama;
- Bahwa selanjutnya setelah Pemohon memenuhi permintaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok untuk meminta surat keterangan dari wali Nagari yang menyatakan bahwa Rosniati di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302084187500085 dengan Nurhayati di Akta Jual Beli No.09/BS.KP/V-1999 adalah orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Wali Nagari Muaro Paneh No.477/151/NMPN/2022 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok meminta lagi surat pernyataan dari Mainelis dan Ernawati, B.Ac yang menyaksikan jual beli untuk menyatakan bahwa Nurhayati di Akta Jual Beli No.09/BS.KP/V-1999 adalah orang yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Rosniati sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302084187500085;

- Bahwa selanjutnya setelah memenuhi permintaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok untuk meminta surat pernyataan dari Mainelis dan Ernawati, B.Ac yang menyaksikan jual beli untuk menyatakan bahwa Nurhayati di Akta Jual Beli No.09/BS.KP/V-1999 adalah orang yang sama dengan Rosniati sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302084187500085 sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Mainelis dan Ernawati, B.Ac tertanggal 09 Maret 2023 namun Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok meminta lagi penetapan Pengadilan Negeri untuk nama Pemohon Rosniati di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302084187500085 dengan Nurhayati di Akta Jual Beli No.09/BS.KP/V-1999 adalah orang yang sama;
- Bahwa berdasarkan Posita diatas Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Koto Baru sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo maka dari pada itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk ditetapkan Rosniati di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302084187500085 dengan Nurhayati di Akta Jual Beli No.09/BS.KP/V-1999 adalah orang yang sama;
- Bahwa bukti-bukti yang menguatkan permohonan ini akan pemohon ajukan dipersidangan nantinya;
- Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Rosniati di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1302084187500085 dengan nama Nurhayati di Akta Jual Beli No.09/BS.KP/V-1999 adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh Kuasanya tersebut telah menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan dari Wali Nagari Muara Paneh tertanggal 27 September 2022, disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Surat pernyataan tertanggal 9 Maret 2023, Yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ROSNIATI No. 1302084107500085 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Akta Jual Beli yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Pemohon dan Kuasanya tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fotokopi dari bukti-bukti surat tersebut sama dengan dokumen aslinya dan/atau fotokopinya sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Mainelis**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal nama pemohon sejak kecil diberi nama oleh orang tuanya Nurhayati Panggilan Ati;
 - Bahwa Saksi dapat cerita dari Pemohon, pada tahun 1999 , Pemohon ada membeli tanah kepada Edwar Malin Ameh yang diwakili kepengurusannya dibantu oleh kakak Pemohon, dan pada bulan Januari 2022 pemohon ingin membuat sertipikat tanah yang pemohon beli tersebut dan mau didaftarkan ke Badan Pertanahan, bahwa nama Pemohon tidak sama dengan KTP No Nik 1302084187500085, di KTP pemohon namanya Rosniati , sedangkan di KTP jual beli Nurhayati;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pegawai Desa pada saat itu, dan Saksi menjadi Saksi dalam jual beli tersebut dan menandatangani akta jual beli yang dibuatkan dihadapan camat selaku PPAT pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita pemohon kepada Saksi, Pemohon berumur 5 tahun orang tua Pemohon merasa nama Pemohon kurang cocok dengan nama Nurhayati sehingga orang tua Pemohon merubah nama Pemohon dengan nama Rosniati dengan panggilan tetap Ati;
- Bahwa di Cubagan hanya ada seseorang yang bernama Nurhayati/Rosniati, yaitu pemohon;

2. Saksi Ernawati, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal nama pemohon sejak kecil diberi nama oleh orang tuanya Nurhayati Panggilan Ati;
- Bahwa Saksi dapat cerita dari Pemohon, pada tahun 1999 , Pemohon ada membeli tanah kepada Edwar Malin Ameh yang diwakili kepengurusannya dibantu oleh kakak Pemohon, dan pada bulan Januari 2022 pemohon ingin membuat sertipikat tanah yang pemohon beli tersebut dan mau didaftarkan ke Badan Pertanahan, bahwa nama Pemohon tidak sama dengan KTP No Nik 1302084187500085, di KTP pemohon namanya Rosniati , sedangkan di KTP jual beli Nurhayati;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai Desa pada saat itu, dan Saksi menjadi Saksi dalam jual beli tersebut dan menandatangani akta jual beli yang dibuatkan dihadapan camat selaku PPAT pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita pemohon kepada Saksi, Pemohon berumur 5 tahun orang tua Pemohon merasa nama Pemohon kurang cocok dengan nama Nurhayati sehingga orang tua Pemohon merubah nama Pemohon dengan nama Rosniati dengan panggilan tetap Ati;
- Bahwa di Cubagan hanya ada seseorang yang bernama Nurhayati/Rosniati, yaitu pemohon;

3. Saksi Yusferdizen, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena masalah nama yang berbeda tapi orangnya sama;
- Bahwa Saksi adalah orang kemenakan dari Edwar Malin Ameh yang menjual tanah kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dijual kepada Pemohon, namun penulisan nama di akta jual beli tersebut berbeda dengan nama asli Pemohon, karena nama yang digunakan saat itu adalah nama kecil Pemohon;
- Bahwa di Cubagan hanya ada seseorang yang bernama Nurhayati/Rosniati, yaitu pemohon;

Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti atau sesuatu apa pun lagi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini, dan memohon penetapan dari Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya meminta Untuk dinyatakan sebagai orang yang sama dengan Nurhayati sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 09/BS-KP/F-1999 tertanggal 21 Mei 1999;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena domisili dari Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagaimana identitas Pemohon

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Kbr



berupa KTP (bukti P-3), maka Pengadilan Negeri tersebut akan memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang bahwa kewenangan memutus perkara permohonan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya, hal mana sesuai dengan Doktrin dalam Buku Yahya Harahap tentang Hukum Acara Perdata dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim akan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan maksud dari permohonan Pemohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk: 1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru setelah meneliti bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-4, mendengar keterangan saksi dibawah sumpah, maka hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dari P-1, P-2, P-3, dan P-4, dengan memperhatikan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diketahui bahwa asli dari bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, merupakan akta yang bentuknya telah ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga merupakan suatu Akta Otentik;

Menimbang bahwa oleh karena asli dari bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 telah merupakan suatu Akta Otentik yang memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya (*vide Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*) maka isinya haruslah dianggap benar;

Menimbang bahwa oleh karena Akta Jual Beli (*vide* bukti P-4) yang merupakan akta otentik yang telah menyebutkan telah terjadi peralihan hak melalui jual beli antara Edwar Malin Ameh, dengan Nurhayati maka isi yang termuat di dalam dokumen tersebut haruslah dianggap benar dan tidak dapat diartikan selain daripada itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti KTP (bukti P-3) dan Surat Keterangan Wali Nagari (bukti P-1) diketahui bahwa Pemohon bernama lengkap Rosniati, seorang perempuan yang lahir di Muara Panas pada tanggal 1 Juli 1950;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan yaitu Saksi Mainelis dan Saksi Ernawati yang merupakan Saksi dalam jual beli sebagaimana bukti P-4 tersebut, dan Saksi Yusferdizen yang merupakan keluarga dari Edwar Malin Ameh (penjual), dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon bernama “Rosniati”, dahulunya memiliki nama kecil Nurhayati, namun terdapat kekhilafan dalam penulisan pada dokumen akta jual-beli yang seharusnya tertulis Rosniati;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana bukti dokumen kependudukan (*vide* bukti P-3) yang menyebutkan nama Pemohon adalah Rosniati, sedangkan berdasarkan Akta Jual Beli (P-4) menyebutkan nama Nurhayati;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa data perseorangan antara lain meliputi nomor KK, NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir dan seterusnya, sebagaimana data tersebut tercantum dalam dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, KTP, KK, Buku Nikah, dan lain sebagainya, oleh karena bukti dokumen kependudukan (vide bukti P-3) yang merupakan akta otentik telah menyebutkan nama lengkap Pemohon adalah "Rosniati" sedangkan berdasarkan bukti P-4 merupakan akta otentik telah menyebutkan nama lengkap Pemohon yaitu "Nurhayati" maka isi yang termuat di dalam dokumen tersebut haruslah dianggap benar dan tidak dapat diartikan selain daripada itu;

Menimbang bahwa terkait Akta Jual Beli (bukti P-4) tersebut adalah atas nama Nurhayati yang berbeda dengan identitas Pemohon sebagaimana dokumen kependudukan yang menjadi alasan diajukannya permohonan ini, maka hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya, memeriksa bukti-bukti serta memperhatikan peraturan terkait, Hakim menilai bahwa ketidaksesuaian nama Pemohon dalam Akta Jual Beli (Bukti P-4) yang menyebutkan "Nurhayati" disebabkan karena kekhilafan naman, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan penulisan nama tersebut dengan identitas dan nama lengkap sehingga mengakibatkan adanya perbedaan nama pada Akta Jual Beli dengan nama identitas saat ini. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon, baik dari bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim berpendapat nama "NURhayati" adalah orang yang sama dengan "Rosniati". Disamping itu, alamat tempat tinggal dari Pemohon sama dengan alamat tanah yang dilakukan jual beli tersebut. Maka untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum dan menjamin terpenuhinya kepentingan Pemohon sebagai pemegang hak serta terciptanya tertib administrasi, sudah sepatutnya upaya yang dilakukan oleh Pemohon adalah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa pentingnya tertib administrasi yang dimulai dari administrasi kependudukan, berdampak pada kedudukan hukum atau status hukum serta hak-hak yang dimiliki seseorang, sehingga diperlukan kesadaran dan tertib hukum baik dari masyarakat sendiri maupun pejabat dan instansi terkait yang berwenang agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula terkait administrasi pendaftaran tanah, yang seharusnya dilaksanakan dengan dokumen atau dasar-dasar yang jelas, baik dari satu

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi, identitas, kedudukan hukum ataupun peristiwa hukum yang mendasari haknya dalam suatu rangkaian proses administrasi pendaftaran tanah. Hal-hal tersebut bergantung dari kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat sendiri maupun pejabat dan instansi terkait, untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan tidak diterapkannya tertib administrasi, pada akhirnya timbul ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat;

Menimbang bahwa terkait permohonan Pemohon mengenai permohonan untuk menyatakan orang yang sama, dapat menyebabkan Pemohon selaku subjek hukum memiliki 2 (dua) nama, yang dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap kebenaran suatu identitas;

Menimbang bahwa Kesalahan administrasi atau sulitnya proses administrasi tidak boleh menyebabkan terlanggarnya hak-hak seseorang atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perkara *a quo*, Hakim dalam mengambil keputusan selain berpedoman pada aspek yuridis, juga berpedoman pada landasan sosiologis dan filosofis yang mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Nurhayati pada Akta Jual Beli No. 09/BS-KP/F-1999 adalah orang yang sama yaitu Rosniati, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menyatakan orang yang sama, adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga penetapan ini hanya dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pendaftaran tanah sebagaimana pada Akta Jual Beli No. 09/BS-KP/F-1999. Maka agar tidak menyebabkan Pemohon dan anak-anaknya memiliki identitas ganda yang dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian terhadap kebenaran suatu identitas, penetapan ini tidak untuk dipergunakan selain daripada perbaikan nama pada Akta Jual Beli No. 09/BS-KP/F-1999;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabukan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan nama Rosniati di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK.1302084187500085 adalah orang yang sama dengan nama Nurhayati di Akta Jual Beli No.09/BS.KP/V-1999;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2023, oleh Muhammad Retza Billiansya, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Tati Sulastri sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tati Sulastri

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp75.000,00
3. PNBPN Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp30.000,00 +
Jumlah	:	Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah);